



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

PENGUMUMAN NOMOR: 810/3057/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KETENTUAN PADA PENGUMUMAN KETUA PANITIA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 810/3663/2022 TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor DG.01.01/F/2443/2022, tanggal 10 November 2022, perihal Pemutakhiran Data Tenaga Kesehatan Non ASN Tahap II untuk Pengadaan PPPK Tahun 2022, dengan ini disampaikan perubahan kedua ketentuan pada Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 810/3663/2022 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Ketentuan Romawi II angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Persyaratan Khusus

a. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022, pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, terdiri dari:

- 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- 2) Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan **paling lambat tanggal 1 April 2022.**


- b. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor DG.01.01/F/2443/2022, tanggal 10 November 2022, perihal Pemutakhiran Data Tenaga Kesehatan Non ASN Tahap II untuk Pengadaan PPPK Tahun 2022, pelamar Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 adalah Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan **paling lambat tanggal 14 November 2022**.
- c. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan/atau huruf b, **wajib** memiliki pengalaman kerja dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Bagi pelamar yang melamar pada formasi jabatan fungsional tenaga kesehatan yang **mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)**, **wajib** memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, paling singkat yaitu:
 - a) 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
 - b) 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda; atau
 - c) 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya.
 - 2) Bagi pelamar yang melamar pada formasi jabatan fungsional tenaga kesehatan yang **tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)**, **wajib** memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, paling singkat yaitu:
 - a) 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama; atau
 - b) 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya.
 - 3) Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang **mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)** adalah sebagaimana tersebut dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
 - 4) Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang **tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)** adalah:
 - a) Administrator Kesehatan; dan
 - b) Entomolog Kesehatan.
 - 5) **Masa kerja pelamar** sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **dihitung sampai dengan pada saat melakukan pendaftaran**, dibuktikan dengan Surat Keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh:
 - a) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;

- b) Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - e) Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
2. Ketentuan pada Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 810/3663/2022 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022, **masih tetap berlaku** sepanjang tidak dilakukan perubahan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Rembang, 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022



FAHRUDIN SH., M.H., CFrA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004